



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 173 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);

5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan Fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, Fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pansila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.



- b. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas, memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forkompimda kabupaten.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forkompimda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 melaksanakan koordinasi dalam bentuk :
1. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat di wilayah Kabupaten;
  2. Koordinasi pengambilan Keputusan strategis guna menjaga stabilitas Daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten;
  3. Koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah umum di wilayah Kabupaten;
  4. Deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten; dan
  5. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil Keputusan Forkopimda di wilayah Kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulteng di Palu;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan ; dan
7. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 173 /TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
 PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN  
 SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOMPIMDA
1	2	3
1	Bupati	Ketua
2	Ketua DPRD	Anggota
3	Kapolres Banggai Kepulauan	Anggota
4	Dandim 1308 Luwuk/Banggai	Anggota
5	Kajari Banggai Laut	Anggota
6	Ketua Pengadilan Negeri Luwuk	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOMPINDA
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Tenaga Pengawasan
2	Ajudan Ketua DPRD	Tenaga Pengawasan
3	Ajudan Kapolres Banggai Kepulauan	Tenaga Pengawasan
4	Ajudan Dandim 1308 Luwuk/Banggai	Tenaga Pengawasan
5	Ajudan Kajari Banggai Laut	Tenaga Pengawasan
6	Ajudan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk	Tenaga Pengawasan

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOMPINDA
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Kewaspadaan	Anggota
4	Kasubbag Perencanaan dan Program	Anggota
5	Staf Kesbangpol	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR